

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 3347/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan putusan hakim dalam perkara perceraian tersebut berfokus pada kondisi rumah tangga para pihak yang telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Dalam pertimbangan putusan, perbedaan pandangan mengenai memiliki anak dipahami sebagai bagian dari dinamika rumah tangga yang berdampak pada keharmonisan perkawinan. Oleh karena itu, putusan perceraian dijatuhkan dengan mempertimbangkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.
2. Berdasarkan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* Jasser Auda, putusan perceraian dalam perkara ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga kemaslahatan para pihak. Dari sisi *ḥifẓ al-nasl*, perceraian dilakukan untuk mencegah rumah tangga yang terus diliputi konflik akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak. Dari sisi *ḥifẓ al-nafs*, putusan ini bertujuan melindungi kondisi psikologis suami dan istri dari tekanan dan pertengkaran yang berkelanjutan. Sementara dari sisi *ḥifẓ al-dīn*, putusan tersebut menjaga nilai-nilai agama agar perkawinan tidak berubah menjadi hubungan yang bertentangan dengan prinsip ketenteraman dan keadilan dalam Islam.

B. Saran

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama diharapkan hakim dapat menguraikan secara lebih jelas akar permasalahan rumah tangga dalam pertimbangan

putusan, termasuk perbedaan pandangan prinsipil mengenai memiliki anak. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pemikiran Jasser Auda, dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk memperkuat pertimbangan hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan nilai kemaslahatan dan keadilan substantif.

2. Bagi Pasangan Suami Istri dan Calon Pasangan disarankan agar pasangan suami istri, khususnya sebelum menikah, membicarakan secara terbuka dan matang mengenai rencana memiliki anak. Kesepahaman sejak awal mengenai hal-hal prinsipil tersebut dapat mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan membantu mewujudkan rumah tangga yang harmonis.
3. Bagi Lembaga Konseling Keluarga dan Tokoh Agama diharapkan lembaga konseling dan tokoh agama dapat memberikan pendampingan kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik terkait anak dengan pendekatan dialog dan musyawarah. Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat dijadikan dasar dalam memberikan nasihat agar penyelesaian masalah lebih kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan atau menggunakan pendekatan empiris yang lebih mendalam agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai perceraian akibat perbedaan pandangan tentang memiliki anak.